



KONTRAK PENELITIAN
Penelitian Produk Terapan Tahun Anggaran 2017
Nomor: 583 /UN26.21/KU/2017

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Warsono, Ph.D** : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Lampung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian Universitas Lampung ,yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No 1 Bandar Lampung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Wuryaningsih Dwi Sayekti** : Dosen FAKULTAS PERTANIAN Universitas Lampung dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2017 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Produk Terapan Tahun Anggaran 2017 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Produk Terapan Tahun Anggaran 2017 dengan judul Kebijakan Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan: Rekayasa Sosial dan Strategi Pemasaran Prociuk Pangan Olahan Berbahan Baku Pangan Lokal

Pasal 2
Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **383 Enam Puluh Juta Rupiah** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017, tanggal 06 Desember 2016.

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu 70% x 60000000 = 42000000 (**Empat Puluh Dua Juta Rupiah**) yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PARA PIHAK** membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.

- b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu 30% x 60000000 18000000 **Delapan Belas Juta Rupiah** dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke SIMLITABMAS yaitu Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Catatan Harian.
- c. Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar luaran penelitian yang sudah di validasi oleh **PIHAK PERTAMA**
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama : Wuryaningsih Dwi Sayekti
 Nomor Rekening : 0074053641
 Nama Bank : BNI

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4 Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 13 April 2017** dan berakhir pada **Tanggal 31 Oktober 2017**

Pasal 5 Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa :
1. Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi : Submitted
 2. Pemakalah dalam pertemuan ilmiah Nasional : Draft
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian berupa tidak ada
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6 Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Penelitian Produk Terapan dengan judul Kebijakan Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan: Rekayasa Sosial dan Strategi Pemasaran Prociuk Pangan Olahan Berbahan Baku Pangan Lokal dan catatan harian pelaksanaan penelitian;

- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 7
Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan dan Catatan harian penelitian yang telah dilaksanakan ke SIMLITABMAS paling lambat **30 Agustus 2017**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70% kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **8 September 2017**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profil pada SIMLITABMAS paling lambat **31 Oktober 2017** (bagi penelitian tahun terakhir).
- (5) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian
Nomor : 071/SP2H/LT/DRPM/IV/2017

Pasal 8
Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2017 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 9
Penilaian Luaran

1. Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 10
Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 11
Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12
Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13
Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14
Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15
Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17
Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Warsono., Ph.D
NIDN: 0016026303

PIHAK KEDUA



Aningsih Dwi Sayekti
0022086002

Mengetahui
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN

Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banua, M.Si
0020106104

SIGN & D

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tujuh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Warsono, Ph.D.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung
Alamat : Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung
Disebut Sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Dr. Wuryaningsih Dwi Sayekti
Jabatan : Peneliti Utama (penanggung jawab penelitian)
Fakultas : PERTANIAN
Alamat : Jl. Prof.Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung.
Disebut Sebagai **PIHAK KEDUA**.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Penelitian Penelitian Produk Terapan di Lingkungan Universitas Lampung, sesuai dengan Surat Penugasan Penelitian Nomor: 583/UN26.21/KU/2017, tanggal 07 Juni 2017 dengan judul "**Kebijakan Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan: Rekayasa Sosial dan Strategi Pemasaran Prociuk Pangan Olahan Berbahan Baku Pangan Lokal**", maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar 70% dari nilai kontrak = 70 % x Rp.60000000,- = Rp. 42000000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) dan disalurkan langsung ke Rekening **PIHAK KEDUA** sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Penelitian.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 7 Juni 2017

I. PIHAK PERTAMA.

Ketua LPPM
Universitas Lampung,

Warsono, Ph.D.
NIDN.0016026303

II. PIHAK KEDUA.

Ketua Penelitian/
Penanggung Jawab Kegiatan



Dr. wuryaningsih Dwi Sayekti
NIDN. 0022086002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Wuryaningsih Dwi Sayekti
NIDN : 0022086002
Fakultas : PERTANIAN
Alamat : Jl.Prof.Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng
Bandar Lampung 35145

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Dana penelitian yang saya terima sudah dihitung dengan benar dan akan digunakan sepenuhnya untuk mendanai penelitian yang saya laksanakan yaitu penelitian yang didanai oleh Dana DIKTI TA 2017. Jenis Hibah " **Penelitian Produk Terapan Judul Kebijakan Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan: Rekayasa Sosial dan Strategi Pemasaran Prociuk Pangan Olahan Berbahan Baku Pangan Lokal** " dengan jumlah dana sebesar 70% dari nilai pekerjaan Rp. 60000000,- yaitu Rp 42000000 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah).
2. Semua penggunaan, pengeluaran keuangan dan pertanggungjawabannya yang terkait dengan *output* kegiatan pelaksanaan penelitian menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya-benarnya.

Bandar Lampung, 7 Juni 2017

Peneliti,


6000
ENAM RIBU RUPIAH
Wuryaningsih Dwi Sayekti
N. 0022086002

KWITANSI

No 383

Sudah terima dari : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung

Diangkatnya uang : **Empat Puluh Dua Juta Rupiah**

Untuk pembayaran : Dana Penelitian Produk Terapan yang didanai oleh Dana DIKTI T.A. 2017 Tahap I 70 % Dari Nilai Penugasan sebesar Rp. 60000000,- Berdasarkan Surat Penugasan Penelitian Penelitian Produk Terapan Nomor: 583 /UN26.21/KU/2017 Tanggal 07 Juni 2017

Bandar Lampung, 7 Juni 2017

Yang Menerima,



[Handwritten signature]

Dr. Wuryaningtih Dwi Sayekti

Rp. 42000000



**ADDENDUM KONTRAK PENELITIAN
PRODUK TERAPAN Tahun Anggaran 2017**

Nomor: 1638 /UN26.21/KU/2017

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua** Bulan **November** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Warsono, Ph.D** : Ketua Lembaga Penelitian dan Penelitian, Universitas Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas lampung, yang berkedudukan di Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

- 2. Dr. Wuryaningsih Dwi Sayekti** : Dosen PERTANIAN, Universitas lampung, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2017 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, bersama-sama membuat kesepakatan addendum untuk kontrak penelitian skema PRODUK TERAPAN Tahun Anggaran 2017 dengan ketentuan sebagai berikut:

Tertulis dalam Dokumen Nomor: 583 /UN26.21/KU/2017

Pasal 7

Laporan Pelaksanaan Penelitian

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profil pada SIMLITABMAS paling lambat **31 Oktober 2017** (bagi Penelitian tahun terakhir).

Dikoreksi Menjadi

Pasal 7

Laporan Pelaksanaan Penelitian

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profil pada SIMLITABMAS paling lambat 15 November 2017 (bagi Penelitian tahun terakhir).

PIHAK PERTAMA



Warsono, Ph.D

NIDN : 0016026303

PIHAK KEDUA



Dr. Wuryaningsih Dwi Sayekti

NIDN : 0022086002

Mengetahui



Prof. Dr. Ir. IRWAN SUKRI BANUA M.Si

NIDN: 0020106104

SIGN & DATE



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Wuryaningsih Dwi Sayekti
NIDN : 0022086002
Fakultas : PERTANIAN
Alamat : Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng
Bandar Lampung 35145

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Dana penelitian yang saya terima sudah dihitung dengan benar dan akan digunakan sepenuhnya untuk mendanai penelitian yang saya laksanakan yaitu penelitian yang didanai oleh Dana DIKTI TA 2017. Jenis Hibah **PRODUK TERAPAN** Judul **Kebijakan Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan: Rekayasa Sosial dan Strategi Pemasaran Prociuk Pangan Olahahan Berbahan Baku Pangan Lokal** dengan jumlah dana sebesar Tahap II dari nilai pekerjaan Rp. 60000000,- (enam puluh juta Rupiah) yaitu Rp. 18000000,- (delapan belas jutarupiah).
2. Semua penggunaan, pengeluaran keuangan dan pertanggungjawabannya yang terkait dengan *output* kegiatan pelaksanaan penelitian menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya-benarnya.

Bandar Lampung, 27 Desember 2017
Peneliti,



Dr. Wuryaningsih Dwi Sayekti
NIDN: 0022086002

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Warsono, Ph.D.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung
Alamat : Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung
Disebut Sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama : Dr. Wuryaningsih Dwi Sayekti
Jabatan : Peneliti Utama (penanggung jawab penelitian)
Fakultas : PERTANIAN
Alamat : Jl. Prof.Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung.
Disebut Sebagai **PIHAK KEDUA.**

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Penelitian Dikti Skema PRODUK TERAPAN di Lingkungan Universitas Lampung, sesuai dengan Surat Addendum Kontrak Penelitian Nomor. 1638/UN26.21/KU/2017, tanggal 02 November 2017 dengan judul "**Kebijakan Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan: Rekayasa Sosial dan Strategi Pemasaran Prociuk Pangan Olahan Berbahan Baku Pangan Lokal**", maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar tahap Ke Dua dari Nilai Addendum 60000000 (enam puluh jutaRupiah)= Rp. 18000000,- (delapan belas jutaRupiah) dan disalurkan langsung ke Rekening **PIHAK KEDUA** sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Penelitian.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 27 Desember 2017

I. PIHAK PERTAMA.

Ketua LPPM
Universitas Lampung,

II. PIHAK KEDUA.

Ketua Penelitian/
Penanggung Jawab Kegiatan



Warsono, Ph.D.
NIDN: 0016026303



Dr. Wuryaningsih Dwi Sayekti
NIDN: 0022086002

No. 1638

KWITANSI

Sudah terima dari : **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung**

Banyaknya uang : **delapan belas juta Rupiah**

Untuk pembayaran : Dana Penelitian PRODUK TERAPAN yang didanai oleh Dana DIKTI T.A. 2017 Tahap II Dari Nilai Addendum Kontrak Penelitian sebesar Rp. 60000000,- Berdasarkan Surat Addendum Kontrak Penelitian PRODUK TERAPAN Nomor: 1638/JUN26.21/KU/2017 Tanggal 02 November 2017

Rp. 18000000,00



Bandar Lampung, 27 Desember 2017
Yang Menerima,

Dr. Wuryaningstih Dwi Sayekti

NIDN: 0022086002